

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan

Nomor : 14/I.04.20/1.86/SK.

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . . PUTRA HARAPAN
 oleh Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
 di Desa Kedungbendo

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan.

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
 tanggal 17 7 1986 . . No. . . .
 05/PKK/DS/XI/1986

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka-pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kabupaten~~
 Pacitan perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat-berjalan dengan-tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga telah memenuhi syarat untuk-mendirikan TK. Putra Harapan di Desa Kedungbendo sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/104.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
 Arjosari, tanggal . 22 .- .9 .- .1986 .
 Nomor . . 919/I.04.20.3/1.6/1986

M E M U T U S K A N

Menetapkan : - - -

Pertama : Memberi ijin-kepada Yayasan . Pembinaan Kesejahteraan Keluarga untuk mendirikan sekolah TK. PUTRA HARAPAN dengan alamat Desa Kedungbendo, Kec. Arjosari, Kab. Pacitan

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur.

2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN. . . .

Pada tanggal : 27 OKTOBER 1986.



Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Pacitan

RS. S O E W A R G I O

NIP. : 130 121 853

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
 2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . Arjosari. . .
 3. A r s : p .
-